



PENETAPAN

Nomor : 0566/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdat Cerai Talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Wonokerto Wetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0566/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 08 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/29/IX/2010 tanggal 16 September 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto selama 7



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-

3. Bahwa selama 7 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun hanya 1 bulan, namun sejak bulan Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin, tidak mau menyediakan/ membuatkan makan dan minum Pemohon dan tidak mau diajak untuk berhubungan kelamin;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wonokerto wetan Kecamatan Wonokerto sampai sekarang selama 1 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, namun Termohon tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat 14 Mei 2012, tanggal 24 Mei 2012,



tanggal 12 Juni 2012 dan tanggal 26 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar bersabar dan tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Pembacaan Surat permohonan Pemohon, namun pada sidang-sidang berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya, maka sidang ditunda dengan memerintahkan Panitera untuk mengadakan teguran kekurangan panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tertanggal Nomor : W.11-36/1680/HK.05/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor: W.11-36/1967-a/HK.05/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah medamaikan Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Juni 2012 Permohonan Pemohon telah dibacakan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Para pihak tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W.11-36/1680/HK.05/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W.11-36/1967-a/HK.05/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012. yang menyatakan Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan biaya perkara, namun hingga tanggal 16 Agustus 2012 belum dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen tersebut, telah ternyata Penggugat tidak datang dan tidak menambah kekurangan biaya perkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 0566/Pdt.G/2012./PA.Kjn dicoret ;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1433 H, dengan Drs. H. ABDUL MANAN. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MEJELIS



Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00